

**RETORIKA DIGITAL KEBIJAKAN POLITIK “POLISI VIRTUAL”  
DI CNNINDONESIA.COM MENGGUNAKAN METODE  
*DISCOURSE NETWORK ANALYSIS***

Dafa Rosi Berliana<sup>1</sup>, Pipit Fitriyah<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma<sup>1,2</sup>

[berlianadafarosi@gmail.com](mailto:berlianadafarosi@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitriyah@staff.gunadarma.ac.id](mailto:fitriyah@staff.gunadarma.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retorika pada pemberitaan kebijakan politik “Polisi Virtual” yang dibentuk untuk mengawasi media sosial dan mencegah perbuatan tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan Teori Retorika menurut Aristoteles menekankan pada tujuan persuasi khalayak dengan mempertimbangkan tiga bukti retorika: logika (*logos*), emosi (*pathos*), dan etika (*ethos*). Retorika pada sentimen pro dan kontra pada pemberitaan polisi virtual di CNNIndonesia.com menggunakan *Discourse Network Analysis* (DNA) dan visualisasi jaringan menggunakan perangkat lunak Visone. Hasil penelitian pemberitaan kebijakan polisi virtual sejak tanggal 25 Februari hingga tanggal 20 April 2021, terdapat 14 berita dengan 93 pernyataan retorika 13 aktor politik. Ditemukan kategori Hukum, Informasi dan Kebijakan, dengan pernyataan retorika positif 61% dan 39% pernyataan retorika negatif. Konsep retorika pada argumen kebijakan politik “Polisi Virtual” mengkritisi kebijakan politik “Polisi Virtual” harus dikaji dan dievaluasi lebih lanjut. Kesimpulan pada kebijakan politik “Polisi Virtual” menjadikan pengguna media sosial/masyarakat agar lebih bijaksana dalam memahami pemberitaan media dan juga dalam beropini terkait isu kebijakan politik dan bagi pemerintah pembuat kebijakan agar lebih komprehensif dalam membuat suatu kebijakan, sehingga dapat lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat terhadap sosial media.

Kata kunci: Berita Online, Kebijakan Politik, Polisi Virtual, Retorika, Sentimen

**PENDAHULUAN**


Kehadiran retorika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya dapat dilihat dari segi pandangan terhadap kehidupan sebagai rangkaian persoalan dan penyelesaian masalah yang saling berkaitan. Masalah-masalah inilah yang membuat masyarakat dinamis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan internet dan media sosial memudahkan dalam mengakses dan mendapatkan informasi, berinteraksi satu sama lain di media sosial sehingga memicu terjadinya kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas (*freedom of speech*). “*Freedom of Speech*” atau “Kebebasan Berpendapat”, artinya ialah dengan bebas beropini di ranah publik melalui media pers ataupun dengan media lainnya seperti media sosial.

Media sosial di Indonesia memiliki kecenderungan dalam menyebarkan pemberitaan politik melalui akun individu, kelompok, maupun pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat yang menerima pesan juga tidak menghiraukan tentang keakuratan atau keabsahan informasi sepihak sesuai dengan kepentingan. Komunikasi politik telah mengalami perkembangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya secara konvensional dengan cara bertemu

langsung (*face to face*) melainkan menjadi lebih banyak cara yang dapat digunakan. Salah satunya menggunakan media internet sebagai media baru.

Ruang *cyber* melalui media online memberikan inovasi berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal ini tentunya sedikit menggeser keberadaan media cetak dan elektronik konvensional yang dulu sering digunakan sebagai saluran untuk melakukan aktivitas politik. Jangkauan internet yang luas dianggap sebagai cara yang efektif untuk mensosialisasikan program kerja, isu, pesan politik untuk pembentukan citra. Pembentukan citra untuk meraih popularitas merupakan konsekuensi logis dari demokrasi langsung yang dianut Indonesia sekarang.

Komunikasi politik dalam media sosial dengan melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sepanjang Februari 2021, terdapat beberapa isu politik yang menyita perhatian publik di media sosial yang dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1 : Isu Politik di Media Sosial  
(Sumber: Diyauddin et al., 2021)

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa isu yang cukup tinggi diperbincangkan netizen adalah Polemik Kritik dan *Buzzer* dengan total mencapai 135.968 *posts*. Isu mengenai UU ITE juga naik pada 20 Februari 2021 dengan total mencapai 81.268 *posts*. Adapun isu kudeta Partai Demokrat dan Perpres Miras, tidak begitu signifikan dibanding dua isu lainnya. Kudeta Partai Demokrat mencapai total 47.257 *posts* dan Perpres Investasi Miras mencapai total 30.065 *posts* (Diyauddin et al., 2021).

Untuk mencegah kasus-kasus yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kapolri Listyo Sigit menggagas “Polisi Virtual” untuk mengawasi konten media sosial yang berpotensi pidana. “Polisi Virtual” diresmikan sejak 24 Februari 2021. Satuan Polisi ini berkerja secara virtual yang artinya segala kegiatannya dilakukan secara maya, atau langsung tanpa bertemu secara nyata. Polisi Virtual

bertugas untuk memantau aktivitas yang ada di media sosial dan menindaklanjuti apabila ditemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak luput dari pemberitaan media, portal berita online yang konsisten membahas fenomena ini adalah CNNIndonesia.com. Perbandingan frekuensi pemberitaan portal berita online CNNIndonesia.com dengan portal-portal berita lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 : Frekuensi Pemberitaan Portal Berita Online CNNIndonesia.com  
(Sumber: Arsip peneliti, 2021)

Garis merah yang mewakili CNNIndonesia.com menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com menerbitkan sebanyak 14 berita terkait kebijakan polisi virtual, yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tujuh situs berita lainnya dalam periode 25 Februari – 20 April 2021.

Nilai-nilai berita menurut Romli (2014) adalah sebagai berikut: *pertama*, cepat yakni aktual atau ketepatan waktu. *Kedua*, nyata (faktual) yakni informasi tentang sebuah fakta, bukan fiksi atau pendapat, dan pernyataan sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. *Ketiga*, penting artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya. *Keempat*, menarik artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis.

Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “*human interest*” (menyentuh emosi, menggugah perasaan) (Romli, 2014). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur berita (Romli, 2014).

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti yang dilukiskan dengan baik oleh pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditayangkan di televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita (Sumadiria, 2008). Berita online adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting mencakup sisi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan (Sumadiria, 2008). Berita online merupakan jenis berita yang dipublikasi dalam situs berita online.

Penulisan berita online sama saja dengan penulisan media cetak, perbedaannya hanya terletak pada update berita yang sangat cepat, mudah diakses, dan terintegrasi dengan unsur media (Romli, 2014). Semua berita harus memuat unsur yang akurat, objektif dan berimbang (*cover both sides*) agar informasi yang disampaikan kepada khalayak benar-benar bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Unsur-unsur berita dikenal dengan 5W + 1H, (*What*: Apa yang terjadi?, *Where*: Dimana Hal itu terjadi?, *When*: Kapan peristiwa itu terjadi?, *Who*: Siapa yang terlibat dalam kejadian itu?, *Why*: Kenapa hal itu terjadi?, *How*: Bagaimana peristiwa itu terjadi?).

Piramida terbalik selain memenuhi persyaratan rumus 5W + 1H, berita yang baik harus memenuhi persyaratan struktur penulisan. Dalam jurnalistik, dikenal dengan istilah piramida terbalik sebagai struktur penulisan berita. Piramida terbalik adalah struktur penulisan atau penyajian berita paling dasar yang umum dilakukan wawancara, khususnya untuk straight news atau feature. Dengan cara ini, wartawan menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, kemudian makin kebawah memuat informasi yang kurnag penting. Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasan dan perincian, selanjutnya hal-hal pelengkap informasi (Zaenuddin, 2007).

Pemberitaan kebijakan politik “Polisi Virtual” pada konsep retorika dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, retorika forensic, tipe ini mengacu pada cara pembicara membimbing audiens untuk merasa bersalah atau tidak bersalah. Kedua, retorika epideiktik, tipe ini mengacu pada pujian atau penyalahan. Ketiga, retorika deliberative, tipe ini mengacu pada penentuan aksi audien (West & Turner, 2017). Dalam Teori Retorika, komunikator seperti pembicara, produser media, dan penulis melihat masalah atau tantangan sebagai kebutuhan yang harus dihadapi dengan pesan yang disusun sedemikian rupa. Komunikator membangun strategi dan sering menggunakan pendekatan yang umum untuk menggerakkan khalayak. Teori ini memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan, informasi itu berguna dalam membentuk penilaian, dan komunikasi dapat dievaluasi dan dikembangkan. Menantang pandangan lain yang menyatakan bahwa kata-kata bukanlah aksi, apa yang ditampilkan bukanlah kenyataan, gaya bukanlah substansi, dan opini bukanlah kenyataan (Littlejohn & Foss, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti fenomena “Polisi Virtual” yang digambarkan dalam pola jaringan untuk mengetahui siapa saja aktor-aktor yang berpengaruh sebagai pihak pendukung dan pihak yang menolak kebijakan politik “Polisi Virtual” dengan melihat berita-berita yang telah diterbitkan oleh situs berita online CNNIndonesia.com. Keterkaitan tersebut terbaca menggunakan metode analisis

*Discourse Network Analysis (DNA)* yang dicetuskan oleh Philip Liefeld (2012). DNA merupakan suatu teknik untuk memvisualisasikan wacana baik itu wacana politik ataupun sosial budaya ke dalam sebuah jaringan.

### METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, paradigma konstruktif, Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang disajikan oleh media online CNNIndonesia.com terkait kebijakan politik “Polisi Virtual”. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan “Polisi Virtual” (*virtual police*) yang ramai diperbincangkan di media online CNNIndonesia.com. Subjek dalam penelitian ini adalah berita online di situs CNNIndonesia.com, yang dapat memberikan informasi berdasarkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek penelitian diidentifikasi dengan memilih berita-berita dengan kata kunci (*keyword*) “Polisi Virtual” yang dikumpulkan sejak 25 Februari hingga 25 April 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Analisis Jaringan Wacana (*Discourse Network Analysis*). Perangkat lunak yang digunakan adalah *Discourse Network Analyzer (DNA)* versi 1.31, sebuah perangkat lunak berbasis JAVA yang dikembangkan oleh Philip Liefeld, untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang setuju atau tidak setuju dengan menganalisis konsep pernyataan yang didefinisikan pada berita/artikel di situs berita CNNIndonesia.com. Selanjutnya, untuk membuat visualisasi jaringan menggunakan *network visualisation software* Visone versi 2.18. Perangkat lunak ini akan membuat visualisasi dan analisis struktur jaringan dalam kumpulan data jaringan, seperti yang diekspor dari perangkat lunak DNA (Visone, 2018).

### HASIL DAN DISKUSI

Fenomena kebijakan politik “Polisi Virtual” mulai ramai diperbincangkan sejak pertengahan Februari 2021 untuk mengawasi konten yang bermuatan hoaks atau pun hasutan pada berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Polisi Virtual (*virtual police*) merupakan satuan tugas gagasan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang bertujuan untuk mewujudkan tim tersebut agar dapat memberi edukasi kepada masyarakat sehingga potensi pelanggaran pidana di jagat maya dapat ditekan. Polisi virtual pun telah resmi beroperasi sejak tanggal 24 Februari 2021 yang diberi tugas untuk memantau konten-konten yang ada di media sosial. Jika memiliki indikasi melakukan pelanggaran, tim akan mengirimkan peringatan lewat pesan atau *direct message (DM)* kepada pemilik akun.

Konsep yang diusung CNN Indonesia adalah *quick, accurate, impartial, dan thorough*. Setiap berita ditampilkan utuh, mengandung latar belakang dan konteks sehingga pembaca tidak perlu mencari berita lain untuk mengerti dan mengetahui tentang suatu kejadian yang terjadi. Berita kebijakan politik Polisi Virtual pada CNNIndonesia.com dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Berita Kebijakan Politik Polisi Virtual di CNNIndonesia.com

No	Capture Berita	Keterangan
1.		<p>CNNIndonesia.com mulai mempublikasikan berita peresmian kebijakan polisi virtual pada tanggal 25 Februari 2021. Pada berita ini, CNNIndonesia.com memberitakan bahwa Polisi Virtual sudah resmi beroperasi dan bertugas untuk memantau media sosial.</p>
2		<p>Selanjutnya berita kedua yang diterbitkan oleh cnnindonesia.com (2021) mengenai kebijakan Polisi Virtual terbit di tanggal yang sama yaitu 25 Februari 2021. Pada berita ini, cnnindonesia.com (2021) memberitakan bagaimana cara kerja Polisi Virtual bertugas di dunia siber.</p>
3		<p>Berita Polisi Virtual ketiga yang diterbitkan CNNIndonesia.com adalah mengenai YLBHI yang memberi pernyataan bahwa adanya kebijakan polisi virtual ini justru mempersulit warga dalam membela diri soal UU ITE.</p>
4		<p>Berita keempat terbit pada 1 Maret 2021, membahas tentang pemilik akun di media sosial yang mendapat teguran dari polisi virtual dapat memberikan sanggahan apabila konten tersebut berlanjut ke proses hukum. Berita ini juga membahas mengenai keberadaan polisi virtual yang kian menuai kritik.</p>
5		<p>Berita kelima terbit pada 4 Maret 2021, membahas tentang 62 dari 112 kasus hoaks yang ditemukan saat patroli siber tidak masuk ke pengadilan, melainkan memakai mekanisme <i>restorative justice</i>. Berita ini juga menerangkan bahwa patroli siber merupakan salah satu langkah untuk menangani penyebaran hoaks, terutama Covid-19.</p>



6		<p>Berita keenam terbit pada 10 Maret 2021, membahas mengenai Polri yang menyatakan telah menegur 79 akun di media sosial yang terjaring program pemantauan polisi virtual. pada berita ini dijelaskan jika teguran yang dikirimkan ke pemilik akun telah melalui proses kajian yang melibatkan para ahli.</p>
7		<p>Berita ketujuh terbit pada 15 Maret 2021, yang membahas tentang tim Polisi Virtual Polresta Surakarta menangkap warga slawi dengan inisial AM yang menulis komentar dinilai bermuatan hoaks terkait Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.</p>
8		<p>Berita kedelapan terbit pada 16 Maret 2021, yang membahas tentang pemberian Badge atau lencana oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di media sosial.</p>
9		<p>Berita kesembilan terbit pada 17 Maret 2021, membahas tentang sanggahan dari Polri bahwa polisi virtual tidak memantau konten – konten yang tersebar di WhatsApp, kecuali jika ada masyarakat yang melapor.</p>
10		<p>Berita kesepuluh terbit pada 18 Maret 2021, membahas tentang polisi virtual yang menuai sorotan dan kritik karena telah menjemput seorang warganet asal Slawi dengan inisial AM lantaran dinilai mengekang demokrasi. pada berita ini juga dibahas bagaimana sejarah lahirnya Polisi Virtual.</p>
11		<p>Berita kesebelas terbit pada 19 Maret 2021, cnnindonesia.com (2021b) membahas tentang keberadaan polisi virtual yang salah arah karena ada upaya masuk ke ranah pribadi atau privasi seseorang dan terkesan mencari – cari kesalahan orang, polisi virtual juga dinilai berpotensi membuat orang semakin takut untuk berekspresi dan berpendapat di media sosial.</p>

12		Berita kedubelas terbit pada 23 Maret 2021, membahas tentang KontraS yang membuka kanal pengaduan bagi warga yang mendapat pesan langsung dari polisi virtua. Pada berita ini juga warga dihimbau untuk tidak panik saat mendapat pesan dari polisi vritual karena bisa saja pihak polisi virtual yang salah.
13		Berita ketigabelas terbit pada 5 April 2021, membahas tentang klaim salah satu tujuan polisi virtual adalah untuk mencegah penyebaran konten radikalisme di media sosial, dan berusaha mengedukasi sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban terorisme.
14		Berita keempatbelas terbit pada 20 April 2021, membahas tentang polri yang menyatakan akan mengevaluasi kerja polisi virtual pasca beredarnya video yang diduga memuat unsur penistaan agama oleh Jozeph Paul Zhang di media sosial.

(Sumber: Arsip peneliti, 2021)

Berdasarkan periode penelitian yang telah dilakukan peneliti sejak 25 Februari 2021 hingga 20 April 2021, ditemukan 14 berita berkaitan dengan kebijakan politik Polisi Virtual. Dari 14 berita tersebut terdapat 93 pernyataan, 13 aktor dan 3 kategori berdasarkan konsep pernyataan yang banyak diberitakan, yaitu hukum, informasi, dan kebijakan.

*Discourse Network Analysis* yang telah dilakukan pada kategori hukum menunjukkan hanya terdapat 26 pernyataan dan dua aspek didalamnya. Aspek pro pada kategori ini adalah ‘Hukum Akan Dibuat Bagi Pelanggar Kebijakan’ yang mewakili sebanyak 22 pernyataan pro kebijakan polisi virtual, hal ini dapat dipahami karena pada aspek ini sebagian besar aktor politik yang berasal dari kepolisian ingin menyampaikan bagaimana hukuman yang akan diterima bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana di dunia siber. Aspek kontra pada kategori ini adalah ‘Pengaduan Akan Dibuat Atas Pelanggar Kebijakan’ yang mewakili sisi kontra kebijakan polisi virtual dengan sebanyak empat pernyataan. Pernyataan tersebut seluruhnya diberikan oleh Rivanlee Anandar yang memberikan wadah pengaduan bagi masyarakat yang tidak merasa melakukan tindak pidana di dunia siber. Dari pernyataan Rivanlee Anandar, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang dilakukan polisi virtual bisa saja salah arah dan justru menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di media sosial.









*Discourse Network Analysis* yang telah dilakukan pada kategori informasi menunjukkan hanya terdapat satu aspek yaitu informasi mengenai cara kerja polisi virtual dengan jumlah sebanyak 18 pernyataan. Pada kategori ini 18 pernyataan tersebut mewakili sisi pro kebijakan polisi virtual karena seluruh pernyataan pada kategori ini adalah informasi tentang bagaimana polisi virtual bekerja di media sosial, bagaimana cara melaporkan tindak pidana ke polisi virtual dan bagaimana sistem pemidanaan polisi virtual. Sebagian besar aktor yang memberi pernyataan pada kategori ini berasal dari kepolisian, hal ini dapat dipahami karena polisi virtual walaupun bekerja secara virtual, namun tetap termasuk satuan unit dari kepolisian.

*Discourse Network Analysis* yang telah dilakukan pada kategori kebijakan menghasilkan pernyataan terbanyak yaitu sebanyak 55 pernyataan yang terdapat lima aspek di dalamnya, yaitu kebijakan akan mengurangi kasus UU ITE, kebijakan dinilai akan merugikan masyarakat, kebijakan dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas, kebijakan dinilai tidak efektif, dan kebijakan akan dikaji lebih lanjut. Aspek memiliki paling banyak pernyataan pada kategori ini adalah ‘Kebijakan Akan Mengurangi Kasus UU ITE’ yang memiliki 16 pernyataan pro kebijakan polisi virtual. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan polisi virtual adalah kebijakan yang masih baru dan belum umum dikenal masyarakat sehingga aktor-aktor politik yang sebagian besar adalah kepolisian berusaha menjelaskan pada masyarakat mengenai kebijakan polisi virtual. Pernyataan kontra polisi virtual yang paling banyak berjumlah 13 pernyataan yaitu pada aspek ‘Kebijakan Dinilai Tidak Efektif’. Berdasarkan jumlah kontra juga memiliki jumlah yang cukup banyak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan polisi virtual ini harus dikaji dan dievaluasi lebih lanjut, yang terpadapat pada pernyataan Rusdi Hartono pada aspek ‘Kebijakan Akan Dikaji Lebih Lanjut’.

Analisis pada visone membuat visualisasi dan analisis struktur jaringan dalam kumpulan data jaringan, seperti yang diekspor dari perangkat lunak DNA. Analisis visualisasi menggunakan visone ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu, *Agreement*, *Disagreement*, *Combined*.

Tabel 2 : Visualisasi Pemberitaan Polisi Virtual menggunakan Visone

 <p style="text-align: center;"><i>Person x Category Network</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>Organization x Category</i></p>	<p>Visualisasi jaringan <i>Agreement</i> atau pernyataan dengan nada setuju/positif dari para Aktor Politik</p>
---	--	---

 <p><b>Person x Category Network</b></p>	 <p><b>Organization x Category</b></p>	<p>Visualisasi jaringan <i>Disagrement</i> atau pernyataan dengan nada tidak setuju/negatif dari para Aktor Politik</p>
 <p><b>Person x Category Network</b></p>	 <p><b>Organization x Category Network</b></p>	<p>Visualisasi jaringan kombinasi (<i>combined</i>) sentimen mengenai Polisi Virtual</p>

Sumber (Olahan Peneliti, 2021)

Dari keseluruhan visualiasi pola jaringan antar aktor dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pro kontra kebijakan polisi virtual berjumlah delapan aktor dan aktor kontra polisi virtual berjumlah tujuh aktor. Dengan pernyataan dari aktor politik paling banyak diberikan oleh Rivanlee Anandar yang memberikan 13 pernyataan kontra. Walaupun Rivanlee mewakili pernyataan terbanyak, namun jumlah dari keseluruhan pernyataan kontra kebijakan polisi virtual yang mendapatkan 39% dengan jumlah 36 pernyataan, masih kurang untuk mengungguli pernyataan pro kebijakan polisi virtual yang mendapatkan 61% dengan jumlah 57 pernyataan.



Gambar 3 : Frekuensi Perbandingan Sentimen  
(Sumber: Hasil olahan analisa peneliti, 2021)

Dapat dilihat dari jumlah nodes aktor dan nodes organisasi yang jumlahnya selalu sama berarti setiap aktor yang memberikan pernyataan semua berasal dari organisasi yang berbeda, hal ini berarti isu polisi virtual memicu banyak organisasi untuk menanggapi dan berpendapat soal kebijakan polisi virtual. *Discourse network analysis* merupakan suatu teknik untuk memvisualisasikan wacana baik itu wacana politik ataupun sosial budaya ke dalam sebuah jaringan.

Melihat hasil yang diperoleh penelitian terdahulu dengan judul “*Policy congruence and advocacy strategies in the discourse networks of minimum unit pricing for alcohol and the soft drinks industry levy*”, yaitu setelah membandingkan posisi *stakeholder* dalam jaringan wacana, menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang lebih besar diantara penentang kebijakan daripada pendukung. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan konsep yang diusung Leifeld & Haunss (2012), yang memungkinkan untuk mengidentifikasi secara sistematis suatu relasi wacana dalam berbagai dokumen tekstual seperti artikel koran atau media cetak ataupun transkrip perdebatan di parlemen. Sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan sentimen yang ditemukan dengan pernyataan positif (*Agreement*) lebih besar dibandingkan pernyataan negatif (*Disagreement*).

Interaksi argumentatif antar aktor politik adalah key moment of discourse formation dimana aktor memproduksi posisi diskursif (apa yang diperdebatkan) dalam kontroversi. Melihat dari hasil yang diperoleh penelitian terdahulu oleh Barriero (2021) “*An Argumentative discourse analysis about integrative climate change mitigation and adaption strategies in the international sector*”, yaitu menciptakan keputusan baru berupa mewujudkan kembali validitas strategi melalui representasi yang kontras dari masalah perubahan iklim. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan konsep yang diusung Hajer (1995), teori wacana argumentatif yang mengasumsikan bahwa ‘perebutan’ atas klaim - klaim pengetahuan yang berbeda yang mendasari pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan yang mempresentasikan cara – cara berbeda dalam memahami persoalan yang dihadapi. Sehingga pada penelitian ini, keputusan baru yang diciptakan yaitu kebijakan polisi virtual perlu dievaluasi dan dikaji lebih lanjut.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pengumpulan berita terkait kebijakan Polisi Virtual sejak 25 Februari hingga 20 April 2021 terdapat 14 berita dengan 93 pernyataan dari 13 Aktor, dengan menggunakan *Discourse Network Analysis* yang dapat menjadi salah satu pilihan metode untuk memperoleh hasil berupa jaringan dengan sekaligus memuat analisis teks, sebagai berikut:

1. CNNIndonesia.com *up to date* dalam menyajikan berita secara berkala dengan konsistensi yang tinggi menyajikan berita informatif, faktual, dan menarik bagi masyarakat Indonesia.

2. *Discourse Network Analysis* (DNA) mengkategorikan pernyataan pada pemberitaan kebijakan polisi virtual di CNNIndonesia.com dengan menemukan konsep kategori Hukum, Informasi, dan Kebijakan.
3. Visualisasi jaringan dengan menggunakan Visone ditemukan aktor yang paling banyak memberi pernyataan yaitu Koordinator KontraS Rivanlee Anandar (13 pernyataan). Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Slamet Uliandi (12 pernyataan), Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Rusdi Hartono, dan Humas Polri Agro Yuwono (10 pernyataan).
4. Teori Retorika menemukan interaksi argumentatif antar aktor politik sebagai key moment of discourse formation dimana aktor memproduksi posisi diskursif (apa yang diperdebatkan) dalam kontroversi dengan melihat perbandingan Sentimen yang ditemukan dengan retorika positif (*Agreement*) lebih besar yaitu 61%, dengan jumlah sebanyak 57 pernyataan dan dibandingkan retorika negatif (*Disagreement*) yaitu sebesar 39% dengan jumlah sebanyak 36 pernyataan.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, maka saran yang diberikan peneliti adalah:

1. Saran bagi pengguna media sosial/masyarakat  
Pengguna media sosial/masyarakat harus lebih bijaksana dalam memahami pemberitaan media dan juga dalam beropini, khususnya terkait isu kebijakan politik.
2. Saran bagi pemerintah  
Pemerintah pembuat kebijakan agar lebih komprehensif dalam membuat suatu kebijakan, sehingga dapat lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat terhadap sosial media.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan penelitian sejenis tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda dan mengembangkan teori lainnya, Sehingga dapat dilakukan pengembangan konseptualisasi menggunakan metode kritis dan melakukan wawancara dengan editor berita untuk mengkaji berbagai fenomena lainnya.

## REFERENSI

- Barriero, J. (2021). *An Argumentative discourse analysis about integrative climate change mitigation and adaption strategies in the international sector*. Stockholm University.
- cnnindonesia.com. (2021a). *Cara Kerja Virtual Police: Peringatan Polisi Dikirim via DM*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225093152-12-610643/cara-kerja-virtual-police-peringatan-polisi-dikirim-via-dm>
- cnnindonesia.com. (2021b). *Salah Arah Polisi Virtual dan Rasa Takut Baru yang Diciptakan*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319150037-12-619635/salah-arrah-polisi-virtual-dan-rasa-takut-baru-yang-diciptakan>
- Diyauddin, Banuna, & Gendiswardani, M. M. L. (2021). *TILIK DATA Politik Media Sosial*. <https://www.lab45.id>. <https://www.lab45.id/detail/44/tilik-data-politik-media-sosial>
- Leifeld, P., & Haunss, S. (2012). *Political discourse networks and the conflict over software*

- patents in Europe. *European Journal of Political Research*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.02003.x>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi*. Salemba Humanika.
- Romli, A. S. M. (2014). *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, A. H. (2008). *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Simbiosis Rekatama Media.
- Visone. (2018). *Visone: University of Konstanz and Karlsruhe Institute of Technology*.  
[Http://www.Visone.Info](http://www.visone.info). <http://www.visone.info>
- West, R., & Turner, L. H. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi* (fifth edit). Salemba Humanika.